

---

## PKM Hukum Strategi Pencegahan Serta Membangun Kesadaran Publik Terhadap Bahaya Judi Online

### *PKM Law Strategy for Prevention and Building Public Awareness of the Dangers of Online Gambling*

Juhandi<sup>1</sup>, Farid Umam<sup>2</sup>, M. Anggi Nopian<sup>3</sup>, Aam Aditia<sup>4</sup>, Siti Hajar<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Dosen FEB Universitas Bina Bangsa, <sup>2</sup>Mahasiswa Prodi Hukum Universitas Bina Bangsa,

<sup>3,4,5</sup>Mahasiswa Prodi PTI Universitas Bina Bangsa,

Email : [djoehandhi@gmail.com](mailto:djoehandhi@gmail.com), [faridumam474@gmail.com](mailto:faridumam474@gmail.com), [asroma.belo@gmail.com](mailto:asroma.belo@gmail.com),  
[aamaditya10@gmail.com](mailto:aamaditya10@gmail.com), [sitihajar121012@gmail.com](mailto:sitihajar121012@gmail.com)

---

#### **Article history:**

Received Juli 06, 2024;

Revised: Juli 25, 2024;

Accepted: Agustus 10, 2024;

Online Available: Agustus 14, 2024;

#### **Keywords:**

PKM Law, Online

Gambling, KKM 42 Bulakan Bina Bangsa University

#### **ABSTRACT :**

As time goes by and changes in technology also change behavior in society. The impact of technology is not only positive but also negative, one of which is online gambling or slots which is currently popular in society, especially among teenagers. The aim of this PKM in the field of law is one of the KKM programs for students from group 42 of Bulakan Village, Bina Bangsa University as a form of awareness of online gambling which has a negative impact. The method for implementing PKM this time is holding a legal seminar on the dangers of online gambling specifically for teenagers as the target participants considering that there are many online gamblers among teenagers. The results of this PKM conclude that there is a negative impact on online gambling players and online gambling players can be caught in the Law on conventional gambling and the Information and Electronic Technology (ITE) Law.

---

#### **ABSTRAK**

Seiring dengan perkembangan jaman dan perubahan teknologi juga merubah perilaku di masyarakat. Dampak teknologi bukan hanya bersifat positif namun juga negative salah satunya judi online atau slot yang sedang marak di masyarakat khususnya kalangan remaja. Tujuan PKM bidang hukum ini merupakan salah satu program KKM mahasiswa kelompok 42 Desa Bulakan Universitas Bina Bangsa sebagai bentuk kepedulian judi online yang memiliki dampak negative. Metode pelaksanaan PKM kali ini diadakan seminar hukum bahaya judi online dikhususkan pada remaja sebagai sasaran peserta mengingat banyak pelaku judi online dikalangan remaja. Hasil PKM ini menyimpulkan bahwa terdapat dampak negative terhadap pelaku judi online serta pelaku judi online bisa terjerat Undang-Undang tentang judi konvensional serta Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE).

**Kata Kunci:** PKM Hukum, Judi Online, KKM 42 Bulakan Universitas Bina Bangsa

## **1. PENDAHULUAN**

Perjudian adalah suatu Tindakan yang mempertaruhkan sejumlah uang yang nantinya akan mendapatkan uang taruhan itu bagi yang menang atau adu nasib. Perjudian sifatnya untung-untungan yang dapat merugikan masyarakat dan nilai moral bangsa (Mustaqilla, dkk., 2023). Pendapat lainnya perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. (Hasan dkk., 2023). Teknologi merubah kegiatan bisa dilakukan secara online, Transformasi perjudian dari bentuk konvensional ke digital perlu pendekatan hukum yang inovatif dan canggih seperti patrol cyber (Kesuma, 2023). Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan akan memacu Hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan

pemiiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenangan pun akan memperoleh hasil yang lebih banyak (Hasan dkk., 2023).

Kendala keterbatasan teknologi, waktu, biaya yang tinggi, kompleksitas procedural menghambat efektivitas penanganan tindak pidana perjudian togel online. Pencegahan melalui peningkatan aspek penegakan hukum, Tindakan pencegahan, Pendidikan masyarakat, dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak (Kesuma, 2023). Upaya pencegahan judi online dapat dilakukan dengan metode pre-emptive, metode preventif, dan metode represif (Ardiansyah dkk., 2023). Diperlukan upaya pencegahan dengan pemblokiran terhadap situs-situs yang memiliki muatan perjudian serta sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana perjudian online berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Prasetya & Rahayu, 2023).

Factor penyebab tindak pidana judi online diantaranya factor SDM, fasilitas yang memadai, factor kebiasaan atau budaya, faktor ekonomi, kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, factor persepsi probabilitas kemenangan, dan factor coba-coba (Hasan dkk., 2023; Kuasa & Jaya, 2022). Factor pendorong judi online seperti aspek sosial, ekonomi, situasional, lingkungan belajar, persepsi tentang kemenangan, dan persepsi terhadap kecenderungan mempengaruhi. Sedangkan kendala menanggulangi fenomena judi online ini seperti sikap merahasiakan, kesulitan menerima nasihat, keras kepala, dan enggan mengakui atau menghindari potensi bahaya (Siringoringo dkk., 2024)

Judi online berdampak terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja seperti nilai material, nilai vital, dan nilai kerokhanisan (Zurohman dkk., 2017). Dampak kecanduan judi online baik secara psikologis, fisik, maupun sosial. Dari segi psikologis akan mengalami depresi, stress, putus asa, tidak berdaya, merugikan diri sendiri dan orang lain (Lubis dkk., 2023). Dampak negative dan perubahan perilaku akibat permainan judi online slot seperti sering tidak naik kelas, sering meminjam uang kepada teman, emosi tidak stabil, dan perubahan perilaku lainnya (Ardy & Yuliana, 2024). Praktek perjudian online pada karakteristik kalangan remaja seperti pekerjaan, Pendidikan, latar belakang keluarga, pengalaman bermain, dan lingkungan (Ramli, AT., dkk., 2019).

Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dan pengetahuan tentang bahaya judi online atau slot di kalangan remaja. Mahasiswa KKM kelompok 42 Desa Bulakan dalam hal ini melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) salah satunya bidang Hukum yang menjadi perhatian khusus pada proses pembelajaran di KKM yang berlangsung dan dianggap menarik untuk dilaksanakan.

## 2. METODE PELAKSANAAN PKM

Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan PKM bidang Hukum yakni:

- Survey ke warga dan masyarakat apa saja masalah sosial yang berkaitan dengan hukum yang berada di Desa Bulakan
- Melakukan kunjungan, bersilaturahmi, dan wawancara langsung kepada pemuka agama, tokoh, masyarakat, pihak aparat kepolisian, serta pihak sekolah.
- Diskusi dengan Dosen Pembimbing Lapangan KKM 42 tentang masalah hukum yang dihadapi di wilayah Desa Bulakan, dan diputuskan sasarannya remaja
- Membuat proposal kegiatan seminar hukum bahaya judi online kepada pihak kelurahan dan pihak sekolah
- Diputuskan kegiatan dilakukan di SMAN 3 Kota Cilegon dengan sasaran siswa siswi remaja SMAN 3 Kota Cilegon sebagai bentuk sosialisasi bahaya judi online
- Dilakukan pengumuman kepada siswa SMAN 3 Kota Cilegon tentang seminar bahaya judi online serta berkoordinasi dengan pihak sekolah yakni Kepala Sekolah SMAN 3 Cilegon serta pemateri pakar hukum serta pihak kepolisian yang sangat mendukung sosialisasi dan pengetahuan seminar ini



Gambar 1. Spanduk Seminar Hukum Bahaya Judi Online

## 3. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan PKM Hukum yang berjudul Strategi Pencegahan serta Membangun Kesadaran Publik terhadap Bahaya Judi Online yang diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus 2024 yang bertempat di Ruang Audio Visual SMAN 3 Kota Cilegon mulai jam 08.30 hingga selesai.




Gambar 2. Foto Kegiatan Seminar Hukum Bahaya Judi Online



Gambar 3. Foto Bersama Kegiatan Seminar Hukum Bahaya Judi Online

Acara dibuka oleh sambutan Kepala Sekolah SMAN 3 Kota Cilegon, kemudian dilanjutkan pemberian materi bahaya judi online dari pihak kepolisian serta pemateri dari pakar hukum. Acara ini dihadiri oleh pihak sekolah baik guru dan siswa SMAN 3 Cilegon, mahasiswa KKM 42 Bulakan, serta pemateri baik dari pihak kepolisian dan pakar hukum. Siswa SMAN 3 Kota Cilegon antusias akan seminar hukum ini yang dibawakan tidak terlalu serius dan berat, sehingga memancing para peserta untuk bertanya seputar judi online slot yang sedang tren di kalangan remaja yang sudah terkontaminasi dan lingkungan yang mempunyai factor terbesar pada judi online ini



Gambar 4. Foto Kehadiran Kegiatan Seminar Hukum Bahaya Judi Online

Diharapkan kegiatan pengetahuan dan sosialisasi tentang bahaya judi online atau slot ini bisa dilakukan secara intens bukan hanya pada remaja. Tetapi juga untuk semua kalangan di masyarakat, karena ini berkaitan dengan hukum. Dampaknya judi online inipun sama halnya seperti judi konvensional bisa merusak dari berbagai segi baik psikologis, fisik, maupun sosial di masyarakat. Sehingga dapat menyadarkan masyarakat bukan hanya efek negative bagi sendiri dan sekitar juga dari perspektif hukum judi online itu sendiri

#### **4. KESIMPULAN**

Dari hasil kegiatan PKM Bidang Hukum ini dapat disimpulkan bahwa:

- Dampak psikologis, fisik, dan sosial bahaya judi online atau slot ini bisa menyebabkan kecanduan dalam jangka Panjang jika tidak dikendalikan.
- Judi online atau slot termasuk kategori Tindakan hukum dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP untuk judi konvensional, Pasal 27 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 dan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.
- Diperlukan dukungan dari semua pihak, baik dari pihak kepolisian, pemuka agama, tokoh masyarakat, keluarga, serta lingkungan sekitar tentang efek negative yang ditimbulkan dari judi online tersebut

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada pihak yang sudah mendukung terselenggaranya acara seminar hukum bahaya judi online ini kepada:

- Kepala Sekolah beserta jajaran SMAN 3 Kota Cilegon yang telah memfasilitasi tempat seminar hukum bahaya judi online
- Siswa dan Siswi SMAN 3 Kota Cilegon sebagai peserta seminar hukum bahaya judi online
- Pihak Kepolisian sebagai pemateri seminar hukum bahaya judi online
- Bapak Juhandi, SH., MM. sebagai pemateri seminar hukum bahaya judi online
- Rekan-rekan Mahasiswa KKM Kelompok 42 Desa Bulakan Universitas Bina Bangsa

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, M. R., Sudarmanto, K., Sukarna, K., & Arifin, Z. (2023). Efektivitas pemberantasan tindak pidana judi online. *Jurnal Juridisch*, 1(3), November 2023. <https://doi.org/10.26623/jj.v1i3.7946>
- Ardy, A., & Yuliana, N. (2024). Fenomena judi online slot terhadap perubahan perilaku mahasiswa FISIP UNTIRTA angkatan 2022. *Jurnal Ilmu Komunikasi Balayudha*, 4(1), 24–37. <https://doi.org/10.56869/jikoba.v4i1.518>
- Hasan, Z., Apriano, I., Simatupang, Y., & Muntari, A. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 375–380. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4153>
- Kesuma, R. D. (2023). Penegakan hukum perjudian online di Indonesia: Tantangan dan solusi. *Jurnal Exact: Journal of Excellent Academic Community*, 1(1), 34-52. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/exact/article/view/8128>
- Kuasa, D. A., & Jaya, F. (2022). Fenomena judi online: Hukum & masyarakat. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3572>
- Lubis, F. H., Pane, M., & Irwansyah, I. (2023). Fenomena judi online di kalangan remaja dan faktor penyebab maraknya serta pandangan hukum positif dan hukum Islam (Maqashid Syariah). *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 2655–2663. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13284>
- Mustaqilla, S., Sarah, S., Salsabila, E. Z., & Fadhilla, A. (2023). Analisis maraknya warga miskin yang kecanduan judi online di Indonesia. *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), Desember 2023. <https://doi.org/10.52029/gose.v1i2.175>
- Prasetya, A. F., & Rahayu, A. (2023). Penegakan hukum terhadap perjudian online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 14–27. <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2272>
- Ramli, A. T. M., Haris, A., Heru, & Rusdayani, A. (2019). Judi online di kalangan remaja (Kasus Kelurahan Bone-Bone, Luwu). *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)*, 1(2), 127-138. <https://doi.org/10.31947/hjs.v1i2.9432>
- Siringoringo, A. C., Yunita, S., & Jamaludin, J. (2024). Tren perjudian online di kalangan mahasiswa: Dampak, dan upaya pencegahannya. *Journal on Education*, 6(2), 10948-10956. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i2.4883>
- Zurohman, A., Astuti, T. P., & Sanjoto, T. (2017). Dampak fenomena judi online terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang). *JESS (Journal of Educational Social Studies)*, 5(2), 156-162. <https://doi.org/10.15294/jess.v5i2.14081>